



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171/IT3/KP/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MENGENAI
ALOKASI DANA UANG KULIAH TUNGGAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor telah menetapkan biaya pendidikan untuk Program Pendidikan Sarjana untuk Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan Jalur Ujian Talenta Mandiri;
- b. bahwa salah satu komponen dari biaya pendidikan adalah Uang Kuliah Tunggal yang merupakan keseluruhan biaya operasional mahasiswa persemester;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dana Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka perlu mengkaji proporsi alokasi Uang Kuliah Tunggal tersebut dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Mengenai Alokasi Dana Uang Kuliah Tunggal Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MENGENAI ALOKASI DANA UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan mengenai Alokasi dana Uang Kuliah Tunggal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah mengkaji dan menyusun kebijakan mengenai alokasi dana Uang Kuliah Tunggal Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini terhitung 1 Agustus 2016 sampai dengan 30 November 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 22 Agustus 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;

9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171/IT3/KP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MENGENAI
ALOKASI DANA UANG KULIAH TUNGGAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MENGENAI ALOKASI DANA
UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Dr. Ir. Ibnul Qayim
Sekretaris : Agus Cahyana, S.E., Ak. M.M.
Anggota : 1. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.
2. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
3. Erlin Trisyulianti, S.Tp, M.Si.
4. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, S.E., M.M.
5. Setiawan, S.E.
6. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si.
7. Widodo Bayu Ajie, S.H.
8. Ir. Suparman, M.M.
9. Ir. Hery Purwanto
10. Endang Yuni Purwanti, S.H.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002